



HAK-HAK ISTRI SIRRI YANG DIPOLIGAMI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI DESA SRIGADING KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI

Abdul Rosyid¹, Abdul Adib², M Syech Ikhsan³

¹Universitas Islam An Nur Lampung

²Universitas Islam An Nur Lampung

³Universitas Islam An Nur Lampung

Keywords:

Poligami, Nikah Sirri, Hukum Positif, dan Hukum Islam

*Correspondence Address:

XXXXXXXXXX@XXXXX.XXX

Abstract: Poligami sirri adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu bersamaan yang perkawinannya tidak dicatat di KUA, zaman sekarang ini marak terjadi poligami sirri, disebabkan mereka tidak mau mentaati peraturan yang berlaku saat ini dengan alasan ribet dengan syarat dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga lebih memilih poligami sirri yang prosesnya cepat, mudah, tidak repot dan tidak memakan banyak waktu. Disamping itu banyak masyarakat Indonesia yang tidak memahami peraturan poligami, mereka melakukan poligami sirri dengan memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditetapkan agama Islam. Tujuan peneliti ingin mengetahui tentang poligami sirri menurut hukum positif, hukum Islam dan tentang hak istri dalam poligami sirri menurut hukum positif dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan antara lain: Metode penelitian pengumpulan data, yang berupa *Library Research*, dan metode penelitian analisis data dan laporan hasil penelitian kualitatif.

INTRODUCTION

Masa sekarang ini masih banyak terdapat dalam masyarakat Indonesia para pihak suami melakukan perkawinan poligami sirri. Pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat, adanya saksi dan wali yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah. Bagi yang beragama Islam di KUA dan dikantor catatan sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga mereka para istri yang mau dipoligami sirri tidak mempunyai akta nikah yang

dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bukti autentik.

Perkawinan merupakan interaksi sosial yang sangat dihargai dan dianjurkan dalam ajaran Islam apabila seseorang telah mampu untuk melakukannya. Perkawinan mempunyai makna dan tujuan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di tengah-tengah masyarakat karena perkawinan merupakan benteng pertahanan akhlak yang luhur yang mampu menjauhkan diri dari perbuatan buruk (zina) (Husnah 2018).

Disamping tujuan diatas, pernikahan juga untuk memenuhi

kebutuhan biologis dan memberikan keturunan supaya manusia dapat mengembangkan dan serta melestarikan cinta kasihnya dalam naungan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Seperti dikutip dalam surat Arrum ayat 21:

“Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”

Para suami melakukan poligami sirri disebabkan mereka tidak ingin ribet dengan semua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang dalam prosesnya membutuhkan waktu sangat lama, dan juga penyebab berikutnya ialah para pihak suami yang tidak memiliki wawasan yang luas tidak tahu bagaimana prosedur poligami yang berlaku di Indonesia sehingga mereka melakukan perkawinan poligami sirri.

Islam seringkali dikaitkan dengan diskriminasi terhadap perempuan. Kesan penindasan terhadap kaum Hawa ini diperkuat lagi dengan apa yang berlaku di sebahagian negara yang membawa nama Islam. Adanya larangan mufti Mesir pada tahun 50-an bahwa kaum perempuan tidak dibenarkan berpartisipasi dalam segala bentuk aktifitas umum dan membatasi diri dengan aktifitas dalam rumah saja. Diperkuat dengan hukum islam yang memperbolehkannya poligami membuat perempuan sering didiskriminasi (Warisno 2016).

Hal ini masih banyak masyarakat luar khususnya di Indonesia tidak memahami ketentuan poligami dan mereka memilih melaksanakan poligami

sirri karena tidak mendapat izin dari istri pertama, disamping itu mereka yang kebanyakan menikah tidak dicatatkan ke KUA karena tidak ingin merasa repot atas peraturan yang ditetapkan pemerintah. Sehingga mereka tidak melakukan prosedur yang seharusnya dilakukan di KUA.

Peristiwa-peristiwa di atas merupakan peristiwa individual (privat), akan tetapi fakta hukumnya menjadi peristiwa publik, sebab secara langsung maupun tidak langsung memiliki implikasi hukum tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi terhadap keluarga dan komunitas, selain itu juga meletakkan tanggung jawab negara untuk memastikan pemenuhan hak konstitusional warga negara sebagai Hak Asasi Manusia (*to promote, to respect, to protect, to fulfill*) (Sobari 2018).

Ditinjau dari norma hukum, aturan yang bersentuhan dengan isbat nikah di antaranya adalah pasal 3 ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk 7 jis. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 19898 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, aturan tersebut memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk mensahkan pernikahan sirri. Namun mengisbatkan poligami sirri merupakan hal yang dilematis dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia, hal ini tak lain karena isbat nikah poligami sirri memiliki dampak positif dan negatif. Atas dasar tersebut, maka batasan masalah dalam tulisan ini adalah dua sisi isbat nikah poligami sirri (Mul Erowati 2018).

Disamping itu banyak masyarakat Indonesia yang tidak memahami peraturan poligami, mereka melakukan poligami sirri dengan memenuhi syarat-

syarat perkawinan yang telah ditetapkan agama Islam oleh sebab itu membuat penulis ingin memecahkan masalah yang terdapat pada penelitian ini.

THEORETICAL SUPPORT

Poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka hendaknya tidak berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga, maka tidak dianjurkan baginya menikah dengan empat orang. Jika dia hanya mampu memenuhi hak dua orang istri maka tidak dianjurkan baginya untuk menikah sampai tigakali. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat dzalim dengan mengawini dua orang perempuan maka baginya tidak dianjurkan untuk melakukan poligami.

Adanya teori Kemaslahatan dan teori Istihsan yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghozali, sesungguhnya bertitik tolak dari tujuan dibuatnya perundang-undangan (*Maqosid As-syar'iyah*) didalam Islam, dimana tujuan dibuatnya undang-undang adalah untuk memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta milik demi kebahagiaan umat manusia dunia akhirat (Zakaria and Saad 2021). Term dari kemaslahatan adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, atau meraih manfaat untuk menghindarkan kemadlorotan (bahaya) (Mul Erowati 2018).

Kalau selama ini anggapan masyarakat terhadap hukum poligami di Indonesia sulit, rumit, berat, dan berbelit-belit untuk meraihnya, maka jalan pintas yang mereka tempuh dalam berpoligami adalah poligami secara sirri tujuannya untuk menghindari kesulitan, karena

undang-undang perkawinan sendiri selama ini menutup rapat-rapat pintu poligami sehingga poligami di Indonesia antara ada dan tidak ada. Maka tindakan Hakim Pengadilan Agama yang memberikan jalan keluar dari kesulitan kepada masyarakat pemohon poligami dengan menerapkan teori Istihsan dan teori kemaslahatan, merupakan langkah bijak dari manifestasi bahwa hakim adalah pembuat undang-undang.

Banyak didapatkan putusan-putusan Pengadilan Agama dalam perkara ijin poligami alasan-alasan dan syarat-syarat yang dijadikan dasar mengajukan permohonan tidak mendasarkan pada norma hukum pasal 4 ayat 2 dan norma hukum pasal 5 ayat 1 huruf a dan ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa mengabulkan permohonan ijin poligami demi kepentingan umum yakni demi kepentingan manfaat hukum pemohon poligami, istri pertama poligami, calon istri kedua poligami yang telah hamil demi kepastian hukum, anak-anak keturunan keluarga poligami agar mendapatkan keadilan hukum dari ayahnya tujuannya adalah mendatangkan kebaikan dan jika permohonan poligami dengan alasan tersebut ditolak Pengadilan, maka hanya akan mendatangkan kemudlorotan besar bagi keluarga besar pemohon poligami, akibat tidak diperolehnya kepastian dan keadilan hukum (Warsono 2020).

Dasar Hukum Poligami Menurut Hukum Positif

Perangkat peraturan yang dapat dijadikan kajian existensi perkawinan poligami yaitu didalam peraturan perundang-undangan tersebut, telah diatur mekanisme poligami, mulai dari batasan maksimal jumlah isteri, alasan atau motif yang dijadikan dasar poligami, persyaratan-persyaratan hingga prosedur yang harus ditempuh dan dipenuhi oleh suami yang akan poligami. Dalam

peraturan perundang-undangan tentang perkawinan khususnya mengenai poligami, alasan/motif diperbolehkannya poligami di Indonesia, dijelaskan dalam beberapa pasal. Pasal tersebut antara lain Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang sah adalah yang dicatatkan yang tercantum dalam pasal 2 ayat 2 dan pasal 3 ayat 2 menegaskan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan yang berlaku (Bahrum 2019).

Instruksi Presiden R.I Nomor. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam. Status Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam tata hukum positif nasional telah diakuidan diterapkan dalam sejumlah putusan hokum peradilan agama. KHI dapat dipergunakan sebagai pegangan/pedoman dalam membahas pernikahan dalam sudut pandang hokum positif nasional.

ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, yakni dalam hal menyangkut *ghayatal-tasyri'* (tujuan hukum Islam) yakni menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat, dan peraturan yang menyatakan perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak sah jika tidak dicatat dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (Dedi and Saputra 2021). Sehingga pada prinsipnya Kompilasi Hukum Islam tidak membolehkan adanya praktek nikah siri, meskipun istilah ini tidak ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan ketentuan ketentuan yang diatur di dalamnya, maka jelas sekali menunjukkan ketidak bolehan nikah siri.

Syarat Poligami Menurut Hukum Positif

Syarat poligami yaitu Poligami tidak bisa dilaksanakan dan pegawai pencatat dilarang mencatatkan perkawinannya sebelum suami tersebut memperoleh izin dari pengadilan dimana ia bertempat tinggal. Adapun syarat utama yang harus

dipenuhi adalah suami mampu berlaku adil terhadap istri istrinya dan anak-anaknya, akan tetapi jika si suami tidak bisa memenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu. Disamping itu si suami harus terlebih dahulu mendapat ijin dari pengadilan agama, jika tanpa ijin dari pengadilan agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila beralasan sebagai berikut (perhatikan pasal 4 (1-2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975).

B. Hak Istri dari Poligami Sirri Menurut Hukum Positif

Setiap istri memiliki hak yang sama, baik itu istri pertama maupun istri kedua baik secara lahir maupun batin, jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya, Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terja disejak perkawinannya masing-masing telah dilakukan. Suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang (Kurnia Putri 2021). Dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu dalam bab VI dan KHI bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri bagian ketiga mengenai hak istri adalah kewajiban suami.

Meskipun berbagai dampak negatif yang akan ditimbulkan akan tetapi sebageian orang yang membolehkan poligami beranggapan bahwa poligami akan memuliakan perempuan. Sebab, wanita yang bersuami lebih mulia dari pada wanita yang hidup sendiri, apalagi jika diiringi

niat untuk menyantuni anak yatim dan janda. Selain itu poligami juga bisa menjadi penangkal seks bebas. Dengan demikian hak istri yang dipoligami sama halnya dengan istri lainnya seperti dia berhak atas nafkah, tempat tinggal dan lain-lain sedangkan hak istri yang dipoligami sirri oleh suaminya tidak diatur dalam Undang-Undang dan KHI oleh sebab itu istri sirri tidak bisa menuntut haknya karena perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi (Hafas 2021).

Keharusan pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri selain untuk tertib administrasi, juga untuk memberikan kepastian hukum atas jaminan hak, sebab perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya tetap sah sepanjang rukun dan syarat terpenuhi namun dimata hukum dan negara perkawinan ini tidak diakui.

Konsekuensinya berdampak pada kedudukan perempuan sebagai seorang istri yang tidak diakui oleh hukum sehingga berimplikasi pada hilangnya hak waris jika suaminya meninggal dunia, atau kehilangan hak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan (perceraian) (Imanullah 2016).

Selain itu, pernikahan yang tidak tercatat juga akan berdampak pada kehidupan sosial psikologis anak, karena anak yang dilahirkan berkedudukan sebagai anak yang tidak sah maka seorang anak hanya akan memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya kecuali hubungan biologis antara bapak dan anak dapat dibuktikan melalui proses hukum dengan penggunaan atau pemanfaatan teknologi (Azizah 2020). Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Namun, pada tahap implementasi putusan MK ini masih menemui beberapa kendala, terutama seorang laki-laki yang menolak untuk melakukan tes DNA.

Dengan adanya kondisi rill tersebut, maka dapat dipahami bahwa negara sedari awal telah mengetahui dan memahami adanya perkawinan yang dilangsungkan namun menyimpang dari ketentuan perundang-undangan terutama tentang pencatatan yang tidak dicatatkan oleh pegawai yang berwenang, sehingga diperlukan norma hukum yang dapat meminimalisir jumlah pernikahan yang tidak tercatat dan sebagai solusinya adalah “isbat nikah”. Karena itu isbat nikah pada dasarnya adalah bentuk lain dari pencatatan pernikahan.

METHOD

Metode adalah sebuah tata cara yang ditempuh oleh peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berfokus pada data yang dikumpulkan yaitu data kepustakaan (*library research*). Sedangkan dalam pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebuah pendekatan normatif dan komparatif. Serta beberapa data yang bersifat primer dan sekunder, yang meliputi sejumlah keterangan-keterangan dan fakta langsung yang diperoleh dari lapangan melalui sebuah wawancara dengan pihak-pihak yang dipandang mengetahui akan suatu hal diteliti dan dari fiqh empat madzhab, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kompilasi hukum Islam. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan studi dokumentasi, wawancara. Sedangkan analisis dalam penelitian ini menggunakan tehnik deskriptif analisis yaitu dengan metode analisis isi (*content analysis*) yang selalu memperhatikan konteksnya.

Data dan Sumber Data

Data adalah sekumpulan keterangan atau bahan yang dapat dijadikan dasar jalan analisa atau

kesimpulan. Sedangkan sumber data dalam penelitian subjek dari mana data tersebut diperoleh. Dengan kata lain data sekunder adalah merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung melainkan diperoleh melalui orang kedua yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan. sesuai dengan permasalahan maka sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan data sekunder tentang hak-hak istri dalam perkawinan sirri. Dalam spesifikasi penelitian hukum (normatif).

Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yaitu yang mengikat dan menjadi bahan utama dalam membahas suatu permasalahan. Bahan hukum primer dalam penelitian utama dalam membahas suatu permasalahan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari al-Qur'an, kitab-kitab fiqh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI.

Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahwa bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah. Adapun yang berkaitan dengan data-data tersebut berupa buku-buku literature yang berkaitan dengan pembahasan, seperti: Fiqh Munakahat, Peraturan Perundang-undangan berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, A. perkawinan dalam Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan tambahan atau bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa ensiklopedi hukum Islam dan kamus ilmiah.

Dampak tidak langsungnya adalah terjadi penegasian (peniadaan/penghilangan) nilai-nilai yang hendak dilindungi oleh ketentuan

perundang-undangan mengenai syarat poligami. Artinya bahwa, upaya pembuat undang-undang untuk melindungi nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis melalui pemberlakuan syarat-syarat poligami dengan sendirinya hapus dengan pengesahan atau legalisasi praktek poligami tanpa izin.

Olehnya itu, kedua sisi tersebut memiliki dasar argumentasi yang patut untuk diperhatikan. Meskipun Poligami sirri dapat dilegalkan dengan isbat nikah, bukan berarti poligami sirri dibiarkan untuk hidup dan berkembang. Seharusnya poligami sirri tidak dilakukan, karena ada jarak waktu antara pernikahan sirri yang dilakukan dengan pelegalan nikah sirri melalui isbat nikah di Peradilan Agama, itupun belum tentu dikabulkan. Selisih waktu tersebut mungkin akan merugikan pihak-pihak tertentu terutama istri dan anak. Terlebih walau bagaimanapun pernikahan yang tercatat lebih mulia daripada pernikahan sirri yang dilegalkan oleh isbat nikah, hal tersebut didasari salah satunya dari sudut kemaslahatan untuk anak dan istri. Dalam perspektif itulah, Perkembangan terakhir Mahkamah Agung tidak lagi mengamini isbat poligami sirri.

RESULT AND DISCUSSION

Persamaan Poligami Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Persamaan yang paling nampak antara perkawinan poligami sirri menurut hukum positif dan hukum Islam yaitu mengenai pengertinya antara lain adalah Poligami Sirri menurut hukum positif adalah suatu bentuk perkawinan dimana seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari seorang wanita tetapi perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Adapun yang mengatur poligami adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tercantum dalam pasal 3

ayat 2 yaitu pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Kurnia Putri 2021).

Poligami sirri menurut hukum Islam adalah perkawinan yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan dengan batasan sampai empat orang dan diwajibkan berlaku adil kepada mereka baik dalam urusan pangan, sandang, papan serta lain-lain yang bersifat kebendaan tanpa membedakan istri yang kaya dan yang miskin.

Islam membolehkan Poligami, memperhatikan kebutuhan dan kesulitan yang dialami oleh umatnya, dasar pokok yang membolehkan poligami terdapat dalam Al-Qur'an surat (QS. An-Nisa" [4]: 3)

Hak-Hak Istri Sirri Yang Dipoligami Dalam Hukum Islam

Hak istri sirri menurut hukum Islam adalah tiap-tiap istri yang dipoligami sirri maupun tidak sirri memiliki hak yang sama dimulai sejak akad nikah dilakukan. Tidak ada perbedaan diantara istri yang perkawinannya dicatat di Kantor Urusan Agama dengan istri sirri (perkawinannya tidak dicatat di Kantor Urusan Agama) memiliki hak yang sama atas sandang, pangan, papan, tempat tinggal dan lain-lain menyangkut kebendaan. Akan tetapi apabila istri nusyuz maka gugurlah semua yang menjadi hak seorang istri, istri yang nusyuz akan kehilangan semua haknya sebagai istri sebab nusyuz adalah perbuatan durhaka yang diharamkan kepada setiap wanita yang melakukannya. alasan dari semua itu adalah karena nafkah dan warisan merupakan nikmat Allah, maka tidak dibenarkan mendapatkannya dengan jalan kedurhakaan dan kemaksiatan.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam

yang mengatur bahwa demi tertibnya perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat dan dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Kemudian ditekankan pula jika tidak dibawah pengawasan maka tidak mempunyai kekuatan hukum.

Terhadap pasal tersebut kita dapat menafsirkan bahwa: pertama, tidak mempunyai kekuatan hukum bukan bermakna suatu perkawinan tidak sah dan kedua, salah satu tugas pengawasan pegawai pencatat nikah adalah melihat apakah rukun, syarat terpenuhi serta tidak terdapat larangan pernikahan. Oleh karena poligami sirri dilakukan tidak dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah maka solusi hukum yang ditempuh adalah istbat nikah sebagaimana diatur dalam pasal 7 Kompilasi hukum Islam. Dalam isbat nikah, majelis hakim melakukan pemeriksaan apakah rukun dan syarat terpenuhi serta tidak terdapat larangan pernikahan. Sehingga tugas pegawai pencatat nikah, terpenuhi dengan pemeriksaan tersebut.

CONCLUSION

Nikah poligami sirri memiliki sisi positif dan negatif. Dari sisi positifnya, isbat nikah diperlukan bagi pelaku nikah sirri untuk mendapatkan jaminan hukum (pasal 6 ayat (2) KHI). Karena dengan adanya penetapan terhadap poligami sirri, pelaku poligami sirri memiliki dasar untuk mendapatkan buku nikah (pasal 7 ayat 1 KHI). Jaminan hukum yang dimaksud tentu akan berdampak pada peningkatan status sosial isteri kedua di masyarakat yang dulunya sirri kini menjadi resmi. Selain itu perubahan pula terjadi pada status anak serta hak dalam harta bersama dan warisan dihadapan hukum. Sedangkan dari sisi negatifnya, apabila poligami sirri itu dikabulkan dan atau itsbat nikahnya diterima, itu berarti

telah mengakui dan membenarkan suatu perbuatan yang telah menyimpang dan atau melanggar hukum.

Dampak tidak langsungnya adalah terjadi penegasian (peniadaan/penghilangan) nilai-nilai yang hendak dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan mengenai syarat poligami. Artinya bahwa, upaya pembuat undang-undang untuk melindungi nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis melalui pemberlakuan syarat-syarat poligami dengan sendirinya hapus dengan pengesahan atau legalisasi praktek poligami tanpa izin.

Hak-hak istri dari poligami sirri menurut hukum positif yaitu: perkawinan kedua dan seterusnya yang mana tidak dicatatkan di kantor urusan agama (KUA) bahkan perkawinannya pun dianggap tidak pernah terjadi, maka istri akan kehilangan haknya sebagai istri, istri tidak bisa menunt nafkah, memiliki rumah sendiri, waktu giliran, dan pada saat ingin berpergian, apabila suami mengabaikannya istri sirri tidak bisa menuntut, karena Undang-Undang tidak mengatur poligami sirri.

Hak istri dari poligami sirri menurut hukum Islam adalah istri yang dicatat perkawinannya maupun istri yang tidak dicatat perkawinannya apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi, hak istri muncul sejak ijab qobul itu usai dilakukan pada saat itulah suami harus memberikan apa-apa yang menjadi hak-hak seorang istri yang harus dipenuhi yang merupakan kewajiban suami.

Oleh karena itu satu-satunya solusi bagi pelaku poligami sirri agar pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum adalah dengan memasukkan permohonan poligami di Pengadilan, setelah mendapatkan penetapan kemudian melakukan pernikahan baru dengan isteri yang telah dinikahnya secara sirri.

REFERENCES

- Azizah, Noer. 2020. "POLIGAMI SIRRI DAN DAMPAKYA TERHADAP MENTAL ISTRI DAN ANAK PERSEPEKTIF SIGMUND FREUD." *EGALITA* 15 (1). <https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10177>.
- Bahrum, Mukhtaruddin. 2019. "PROBLEMATIKA ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRRI." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4 (2): 194–213. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i2.434>.
- Dedi, Syarial, and Hasep Saputra. 2021. "POLIGAMI SIRRI DALAM TINJAUAN MASHLAHAT."
- Hafas, Imam. 2021. "PERNIKAHAN SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF."
- Husnah, Khotimatul. 2018. "HAK-HAK ISTRI DALAM POLIGAMI SIRRI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM."
- Imanullah, Rijal. 2016. "Poligami dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ pdt.g/ 2014/ pa.bpp Tentang Izin Poligami)." *MAZAHIB* 15 (1). <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.607>.
- Kurnia Putri, Dwi. 2021. "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MA NOMOR 639 K/AG/2017 MEMBATALKAN PUTUSAN NOMOR 64/Pdt.G/2016/PTA.Mtr TENTANG ISBAT NIKAH POLIGAMI."
- Mul Erowati, Eti. 2018. "PERMOHONAN IJIN POLIGAMI TIDAK SESUAI DENGAN ALASAN DAN SYARAT –SYARAT HUKUM POSITIF INDONESIA." *Jurnal*

- Jatiswara* 33 (3): 359.
<https://doi.org/10.29303/jatiswara.v33i3.183>.
- Sobari, Ahmad. 2018. "Nikah Siri Dalam Perspektif Islam." *Mizan: Journal of Islamic Law* 1 (1).
<https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.117>.
- Warisno, Andi. 2016. "PERSEPSI ISLAM TENTANG PENDIDIKAN BAGI PEREMPUAN YANG BERKEADILAN GENDER." *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan* 1 (02): 188.
<https://doi.org/10.32332/riayah.v1i02.112>.
- Warsono. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif."
- Zakaria, Endang, and Muhammad Saad. 2021. "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 20 (2): 249–64.
<https://doi.org/10.15408/kordinat.v20i2.21933>.